

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. UU Perasuransian telah memenuhi asas perlindungan konsumen yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Namun UU Perasuransian sebaiknya juga membahas mengenai kewajiban Pemegang Polis sehingga terciptanya keseimbangan antara kepentingan Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis.
- b. Hubungan Hukum antara Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Hubungan langsung
Hubungan antara Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis yang terikat secara langsung dengan perjanjian
 - 2) Hubungan Tidak Langsung
Hubungan antara Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis yang tidak secara langsung dengan perjanjian karena adanya pihak di antara pihak Pemegang Polis dengan Perusahaan Perasuransian. Pihak di antara pihak Pemegang Polis dengan Perusahaan Perasuransian dalam UU Perasuransian ini adalah pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi.

Jika salah satu pihak baik Perusahaan Perasuransian; Pemegang Polis; maupun pihak di antara Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari pihak Perusahaan Perasuransian yang terbukti melakukan wanprestasi adalah harus mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatannya tersebut. Namun jika pihak Pemegang Polis yang terbukti melakukan wanprestasi maka akibat

hukumnya adalah Pemegang Polis tidak memiliki hak atas pembayaran klaimnya.

- c. Dalam kasus sengketa antara Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis, OJK memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu OJK dapat memberikan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang terbukti tidak menjalankan ketentuan yang berlaku.

V.2 Saran

Saran dari kajian hukum atas perlindungan pemegang polis pada perasuransian di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. UU Perasuransian telah mengatur perlindungan Pemegang Polis dengan mewajibkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk menjadi peserta program penjaminan polis. Oleh karena itu Pemerintah agar dapat dengan segera mengeluarkan Undang-undang tentang Program Penjaminan Polis sebagai dasar hukum proses program penjaminan polis.
- b. Perlindungan pemegang polis pada perasuransian telah mengalami peningkatan pasca terbentuknya UU Perasuransian. UU Perasuransian telah mengatur perlindungan pemegang polis dengan memfokuskan pada kewajiban Perusahaan Perasuransian namun untuk terciptanya keseimbangan antara kepentingan Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis sebaiknya UU ini juga mengatur mengenai kewajiban Pemegang Polis secara eksplisit.
- c. Sengketa antara Perusahaan Perasuransian dan Pemegang Polis yang banyak terjadi adalah kasus wanprestasi atas pembayaran klaim yang diakibatkan isi dalam perjanjian polis. Alangkah lebih baiknya, UU Perusahaan Asuransi juga mengatur mengenai perjanjian asuransi sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi Pemegang Polis.